

PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014¹

**Shania Amanda Dowah²
Deizen D. Rompas³
Hendrik Pondaag⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2014 tentang peredaran minuman beralkohol dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif dan Yuridis-Sosiologis, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konsumsi minuman beralkohol di Sulawesi Utara sudah menjadi suatu kebiasaan setiap masyarakat. Karena alasan bagian dari adat istiadat dan gaya hidup, masyarakat Sulawesi Utara mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk mengatur setiap jalannya peredaran dari minuman beralkohol di Sulawesi Utara dengan membentuk Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014. 2. Pengaplikasian Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang peredaran minuman beralkohol dinilai masih belum berjalan dengan baik dan optimal karena kita masih dapat dengan mudah menemukan minuman beralkohol yang dijual di pengecer, warung-warung, toko kecil atau kios-kios yang tidak punya SIUP-MB dan tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Kata Kunci : *minuman beralkohol, PerDa sulawesi utara nomor 4 tahun 2014*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah. Di tingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara spesifik dan tidak mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yakni

hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau “pangan olahan”. Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.⁵

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/Mind/PER/7/2012 tentang pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol mendefinisikan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Definisi ini terlihat jelas berdasarkan batas maksimum etanol yang diizinkan adalah 55%. Etanol dapat dikonsumsi karena diproses dari bahan hasil pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, yang merupakan salah satu reaksi organik. Etanol adalah bentuk molekul sederhana dari alkohol, yang sangat mudah diserap dalam saluran pencernaan mulai dari mulut, esofagus, lambung, sampai usus halus, daerah paling banyak menyerap alkohol adalah bagian proksimal usus halus, disini juga diserap vitamin B yang larut dalam air, kemudian dengan cepat beredar dalam darah. Konsumsi minuman beralkohol dikategorikan menjadi pengguna, penyalahguna dan ketergantungan. Pengguna merupakan individu yang mengonsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 14 teguk dari takaran minum setiap minggu atau 4 kali tiap bulannya. Penyalahguna adalah konsumsi minuman beralkohol yang telah mengacu pada kesehatan fisik dan mental walaupun pengguna menyadari bahaya akibat mengonsumsi minuman beralkohol, meskipun beberapa juga akan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang merugikan disebabkan oleh alkohol. Ketergantungan yaitu kelompok perilaku, kognitif dan fisiologis fenomena yang dapat berkembang setelah berulang ulang mengonsumsi minuman beralkohol seperti adanya keinginan yang kuat untuk mengonsumsi minuman beralkohol, tidak dapat mengontrol untuk mengonsumsi minuman beralkohol meskipun mengerti tentang konsekuensi bahayanya.⁶

⁵ Arif Usman. “Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi Peredarannya” Jurnal, April 2014
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/MINUMAN%20BERALKOHOL%20DILARANG%20ATAU%20DI%20AWASI%20PEREDARANNYA.pdf Di akses pada 28 Februari 2023

⁶ Idaayup Sri Agung Bhaswari, “Gambaran Kadar Biliburin Total Pada Peminum Minuman Beralkohol” Agustus 2020, hlm. 1

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah. Sesuai Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota.⁷

Peraturan daerah mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Sebagai negara yang bersistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat, wilayah negara Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai satuan daerah yang memiliki sifat-sifat khusus tersendiri. Sulit bagi pemerintah untuk dapat melihat dan menangani sifat khusus yang ada di pelosok-pelosok daerah tersebut. Masyarakat daerah yang mengetahui kepentingan serta aspirasi mereka, maka secara ideal harus dapat mengatur dan mengurus kepentingan secara efektif dan efisien. Sedangkan pemerintah pusat memberikan dorongan, bimbingan dan bantuan jika diperlukan, dan diharapkan untuk senantiasa mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan pembangunan di daerah selaras dengan tuntutan dan kepentingan yang ada di daerah, serta berdasarkan prakarsa atau inisiatif sendiri.⁸

Berdasarkan sejarah, mengonsumsi minuman beralkohol bukan merupakan hal baru di Indonesia. Ada beberapa tempat di Indonesia yang beranggapan minuman beralkohol bukan merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Di antaranya budaya masyarakat di Papua, Sulawesi, Sumatera Utara, Jawa, dan Bali. Daerah-daerah tersebut biasa menggunakan minuman beralkohol dalam acara ritual adatnya. Ritual adat ini menjadi pendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras.⁹ Sulawesi Utara menjadi provinsi tertinggi secara nasional dalam proporsi konsumsi minuman beralkohol pada penduduk umur ≥ 10 tahun dengan presentase 16% dan urutan ketiga tertinggi secara nasional untuk konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dengan presentase 2.4%. Ketersediaan minuman beralkohol yang mudah diakses serta adanya budaya mengonsumsi minuman beralkohol sebagai suatu kebiasaan di Sulawesi Utara membuat kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi kurang efektif.¹⁰

Minuman alkohol dapat dikonsumsi tetapi apabila dilakukan secara terus menerus dan dikonsumsi secara berlebihan sangat merugikan kesehatan. jika tetap ingin mengonsumsi minuman beralkohol sebaiknya tidak berlebihan dan mengetahui kadar amannya sesuai dengan jenis alkohol yang akan dikonsumsi karena jumlah aman dalam mengonsumsi alkohol sangat bervariasi, tergantung kondisi individu. Hal-hal yang mempengaruhinya seperti usia, faktor genetik, dan masalah kesehatan pribadi. Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor resiko utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO) yang merupakan gangguan dalam fungsi berperilaku, berpikir, dan merasakan yang disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel saraf pusat. Gangguan tersebut akan mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat dan pertumbuhan orang itu sendiri. Alkohol juga merusak saraf dan daya ingat, *oedema* otak (pembengkakan otak), *sirosis* hati (pengerasan hati karena timbulnya jaringan

<http://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/5945/4/BAB%20I%20%28Tinjauan%20Pustaka%29.pdf> Di akses pada 28 Februari 2023

⁷ <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> Di akses pada 28 Februari 2023

⁸ Teguh Prasetyo, 2019“*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*”, Bandung : Nusa Media hlm. 157-159

⁹ Adik Wibowo, 2014“*Kesehatan Masyarakat Di Indonesia: Konsep, Aplikasi Dan Tantangan*”, hlm. 335

¹⁰ Jenry Patterson Londo, “Kebiasaan Masyarakat Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Pelaksanaan Kebijakannya Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara” Tesis 2021 <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/210200> Di akses pada 28 Februari 2023

parut pada hati), gangguan jantung, *gastritis* (peradangan pada lambung), *paranoid* (kecurigaan terhadap orang) dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi sosial, biasanya orang yang mabuk karena alkohol jika tidak dikontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan sampai menjurus pada tindak pidana kriminal berat.¹¹

Di Sulawesi Utara masih banyak terdapat minuman beralkohol yang dijual tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Namun ada juga minuman beralkohol yang telah mendapat izin resmi atau surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang disingkat SIUP-MB dan dapat diperjualbelikan di toko-toko besar di Sulawesi Utara. Ada berbagai macam jenis minuman beralkohol yang sudah banyak beredar di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara juga. Mulai dari hasil produksi lokal, maupun yang di impor dari luar negeri. Minuman beralkohol ini mengandung etanol, metanol, dan isopropanol yang tercipta dari fermentasi bahan-bahan tertentu. Kandungan dan zat-zat dalam alkohol apabila disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan karena mengandung bahan psikoaktif yang bisa memberikan efek penurunan kesadaran. Ada berbagai jenis minuman beralkohol yang beredar di Indonesia, seperti :

- Wine atau Anggur Merah atau biasa disebut Amer,
- Bir yang dibuat dari sari pati yang tidak disuling setelah dilakukan fermentasi dan biasanya Bir rasanya pahit dan hanya mengandung 5% alkohol,
- Wiski,
- Sake yang berasal dari negara sakura,
- Soju yang merupakan minuman sulingan berasal dari Korea yang kadar alkoholnya bervariasi,
- Rum yang merupakan hasil fermentasi dan penyulingan air tebu,
- Sampanye yang berasal dari Prancis,
- Vodka dari negara Rusia,
- Arak, Tuak, Ciu yang dapat dengan mudah ditemukan di berbagai pertokoan di Indonesia.

Namun yang menjadi perhatian adalah minuman beralkohol yang diracik sendiri dan minuman beralkohol itu dijual di warung-warung, kaki lima, dan ditempat yang dengan mudah dapat dijangkau dan tidak mempunyai izin penjualan dan izin edaran sebagaimana telah diatur dalam

Perda Nomor 4 Tahun 2014 pasal 15. Karena di Indonesia sudah banyak sekali beredar berbagai macam minuman beralkohol, begitu juga di Sulawesi Utara sudah ada berbagai jenis minuman beralkohol yang beredar tetapi sudah memiliki izin resmi dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Kebanyakan minuman alkohol yang sudah punya izin resmi adalah minuman alkohol yang sudah ada merek ternama. Namun di Sulawesi Utara masih banyak minuman alkohol yang diracik sendiri tanpa adanya perusahaan yang memproduksi dan menjalankan penjualan minuman alkohol tersebut atau tidak mempunyai merek, dan tidak mempunyai izin resmi namun sangat banyak beredar di kalangan masyarakat dan banyak dijual di warung-warung, dan sebagainya. Salah satu minuman beralkohol yang sering dijual bebas dan diedarkan tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 di Sulawesi Utara adalah Cap Tikus, dimana Cap Tikus sendiri dibuat oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan atau pinggiran kota.

Mengonsumsi minuman beralkohol oleh masyarakat Sulawesi Utara sudah bukan menjadi hal tabu, melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Minuman alkohol bahkan telah menjadi bagian dalam kehidupan sebagian masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Utara sejak dahulu kala. Setiap ada pesta, acara maupun perkumpulan, sudah pasti ada pula minuman beralkohol yang kemudian di konsumsi masyarakat. Tidak sedikit anak-anak muda yang mengonsumsi minuman beralkohol, bahkan anak di bawah umur ada juga yang sudah membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol karena di Sulawesi Utara minuman beralkohol sangat mudah dijumpai, membuat peredaran minuman beralkohol di Sulawesi Utara semakin marak dan tidak terkontrol sehingga menimbulkan dampak negatif dan meningkatkan terjadinya kriminalitas akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol. Kebanyakan tindak kriminal yang terjadi di Sulawesi Utara pelakunya berada dibawah pengaruh alkohol, sehingga dibuatlah aturan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 yang didalamnya mengatur tentang minuman beralkohol di Sulawesi Utara untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol dan penanggulangan mabuk akibat dari minuman beralkohol, serta sanksi. Oleh karena itu, dengan maraknya dampak negatif pengaruh alkohol maka diperlukan terobosan dan tindakan tegas dari pemerintah dalam mengatur dan menanggulangi peredaran serta dampak yang terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Karena pada dasarnya pembuatan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014

¹¹ Badan Legislasi, 2014. *Naskah Akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta: DPR RI. Diakses pada 28 Oktober 2023

Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara belum mengatur secara tegas dan sanksinya juga tidak tegas sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam hal mengonsumsi minuman beralkohol dan penjualan atau peredaran minuman beralkohol yang dengan mudah dapat dijumpai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2014 tentang peredaran minuman beralkohol ?
2. Bagaimana penerapan sanksi mengenai peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai peraturan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dan Yuridis-Sosiologis dengan metode kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Pengaturan yang spesifik dan komprehensif terkait konsumsi minuman beralkohol hingga saat ini belum ada. Pengaturan yang ada saat ini, masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dan muatan pengaturannya juga masih sektoral di antaranya terkait dengan investasi industri, izin usaha, minuman beralkohol, pengenaan cukai, tindak kriminal sebagai efek dari mengonsumsi minuman beralkohol. Di sisi lain, karena belum adanya payung hukum pasti terkait konsumsi minuman beralkohol, maka Perda yang ada pengaturannya sangat bervariasi tiap daerah tergantung situasi dan karakteristik masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ada Perda yang secara tegas mengatur pelarangan minuman beralkohol dan ada juga Perda yang sifatnya mengendalikan minuman beralkohol.

Efek mabuk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan masalah sosial dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan, orang yang sedang mabuk biasanya memiliki emosi yang tidak terkontrol. Akibatnya akan mudah tersinggung. Padahal orang yang berada di bawah pengaruh alkohol cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Selain itu, orang yang sedang mabuk akan menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak jarang, hanya untuk mendapatkan seteguk alkohol, para pecandu minuman beralkohol berani

melakukan tindakan-tindakan nekat yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang berlaku di masyarakat.

Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dibuat oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk merancang kerangka peraturan yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini dipertimbangkan karena minuman beralkohol merupakan salah satu produk ekonomis yang signifikan serta berkaitan dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat yang peredarannya semakin meningkat dan meresap ke semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa minuman alkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol merupakan zat adiktif yang dapat memicuterjadinya adiksi, ketergantungan, dan ketagihan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa minuman alkohol tradisional merupakan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Walaupun peredaran minuman beralkohol di Sulawesi Utara telah di atur dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014, namun masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara baik dalam melakukan edaran dan mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di dua daerah yaitu di desa yang terletak di daerah Tondano (Minahasa) dan di bagian perkotaan khususnya di kecamatan Malalayang. Ketika penulis melakukan wawancara, jawaban dari responden baik yang ada di desa maupun di kota tidak jauh berbeda. Penulis melakukan wawancara di toko kecil atau warung-warung yang ada di Tondano dan di Malalayang.

Penulis merangkum jawaban-jawaban dari para responden bahwa untuk sejarah bisnis yang para responden sangat beragam, ada yang sudah 3 tahun berjualan minuman alkohol di warungnya, ada yang sudah 7 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sudah berjualan sampai 18 tahun.

Untuk jenis minuman alkohol para responden menjual Cap Tikus, Beer Bintang, dan Beer Hitam. Kebanyakan yang di beli adalah Cap Tikus.

Untuk waktu penjualan di pagi hari sampai warung tutup biasanya di malam hari atau saat subuh tergantung masing-masing warung.

Penulis menanyakan tentang apakah ada aturan dalam penjualan di warung ini dan ternyata ada aturannya. Biasanya para pemilik warung atau kasir tidak akan melayani orang yang akan membeli minuman alkohol apabila mereka tidak kenal, jadi apabila pemilik warung merasa orang itu asing, tidak akan dilayani pembelian minuman alkoholnya. Hal ini dilakukan karena mereka takut apabila ada polisi yang sedang melakukan penyamaran untuk membeli minuman alkohol di warung mereka maka dari itu kebanyakan para pemilik warung tidak melayani orang yang tidak dikenal untuk membeli minuman alkohol yang mereka jual. Dan juga ada pula responden yang memiliki aturan yaitu boleh beli tetapi tidak boleh minum di tempat/warungnya.

Untuk pembeli minuman alkohol ini kebanyakan mereka membeli Cap Tikus dan kebanyakan yang menjadi pembeli adalah pria dari umur 15 tahun keatas. Kebanyakan juga anak-anak muda dan orang dewasa, tetapi ada juga anak-anak yang membeli. Pemilik warung juga tidak meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas mereka.

Alasan para responden menjual minuman beralkohol adalah karena mereka bisa meraih keuntungan dan meningkatkan perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena minuman alkohol jenis Cap Tikus ini hampir setiap hari pasti ada yang beli, sehingga responden/pemilik warung biasanya mendapat keuntungan dari menjual minuman beralkohol ini selain dari barang jualannya yang lain.

Untuk kadar alkohol yang dijual biasanya tidak tertulis kalau berapa kadarnya, namun hanya bisa dirasakan langsung apakah minuman itu keras atau tidak. Untuk spesifik angka kadar alkohol atau volumenya tidak diketahui.

Para responden atau pemilik warung ini tidak memproduksi minuman alkohol sendiri melainkan ada para petani yang biasa membuat minuman alkohol ini dan memasukkan ke warung-warung dengan menggunakan jerigen-jerigen lalu minuman alkohol itu di kemas oleh pemilik warung dengan botol seperti botol aqua, dan sebagainya lalu dijual perbotol.

Setelah ditanya mengenai Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 para responden tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Mereka hanya mengetahui

bahwa ada aturan mengenai penjualan dan peredaran minuman beralkohol tetapi mereka tidak tahu secara spesifik. Ada juga beberapa responden yang tahu mengenai Peraturan Daerah ini namun mereka mengabaikannya. Jadi kebanyakan penjual minuman alkohol tidak tahu adanya peraturan daerah ini.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai razia dari pihak berwajib atau polisi ke warung-warung dan ternyata ada tetapi sangat jarang. Itu pula para responden atau pemilik-pemilik warung telah mendapat info apabila akan diadakan razia sehingga mereka bisa menghindari razia dari polisi. Untuk patroli juga sangat jarang terjadi, jadi penjualan minuman beralkohol di warung-warung tetap ada setiap hari selama warung/kios buka.

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh, warung-warung penjual minuman alkohol yang tidak punya izin masih banyak sekali di Sulawesi Utara, dan aturan-aturan dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 masih banyak yang tidak efektif karena dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang informasi tentang Peraturan Daerah ini. Pasal-pasal dalam peraturan ini juga masih banyak yang dilanggar oleh masyarakat Sulawesi Utara. Peredaran minuman beralkohol yang tidak punya izin masih sangat banyak dan banyak juga minuman alkohol yang tidak diketahui jelas bahan-bahan yang terkandung dalam minuman alkohol itu sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Kebanyakan minuman alkohol yang di edarkan tanpa izin adalah minuman alkohol tradisional buatan petani yaitu Cap Tikus. Cap Tikus sangat mudah dijumpai di warung-warung yang ada di Sulawesi Utara. Biasanya Cap Tikus hanya diisi dalam botol *Aqua* dan tanpa ada label yang jelas dan BPOM, jenis minuman, volume, dan lain sebagainya. Yang menjadi kelemahan dari Peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak berwajib dalam memberikan pemahaman akan aturan yang ada dan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah ini, serta sanksi-sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak tegas sehingga masyarakat masih mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan masih tetap berjualan dan mengedarkan minuman beralkohol dengan mudah.

Khusus produk minuman beralkohol tradisional perlu dilakukan pendataan dan pembinaan serta pendampingan sehingga setiap produk yang dihasilkan dapat terkontrol serta memenuhi standar mutu dan keamanan untuk dikonsumsi. Perlu ditekankan juga bahwa setiap

kemasan produk minuman beralkohol (modern maupun tradisional) harus menyertakan label yang minimal berisi kandungan alkohol dan peringatan bahayanya bagi kesehatan. Selain itu, perlu diberlakukan juga pajak produksinya. Terkait dengan maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan, aturan yang tegas perlu dibuat sehingga dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas di masyarakat.

Masyarakat Sulawesi Utara masih banyak melanggar aturan dalam Peraturan Daerah ini sehingga Peraturan Daerah ini masih kurang efektif dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Sulawesi Utara. Bahkan saat ada acara ataupun kedukaan, selalu ditemukan adanya minuman beralkohol yang dikonsumsi masyarakat. Karena mereka bisa mendapatkan minuman beralkohol itu dengan mudah di warung/kios-kios. Kurangnya peran masyarakat dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ini juga salah satu penyebab para penjual tidak takut menjual minuman beralkohol tanpa izin secara bebas.

Agar tercapainya peraturan ini, diperlukan kerja sama dari pemerintah, pihak berwajib dan juga masyarakat agar lebih sadar akan pengaruh bahaya alkohol dan mengetahui tentang peraturan yang mengatur peredaran minuman beralkohol yang tidak dapat diedarkan dengan mudah dan bebas tanpa SIUP dan ada syarat-syarat dalam menjual minuman beralkohol.

B. Penerapan Sanksi Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol yang Tidak Sesuai Peraturan

Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014, penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 30 yang berbunyi:

“Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 19, pasal 20 dan/atau pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.”¹²

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang

perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP-MB merupakan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dimana SIUP-MB ini dibutuhkan untuk setiap orang yang mau memperdagangkan minuman beralkohol secara legal

Untuk mendapatkan SIUP-MB, pelaku usaha harus mengurus dengan mengetahui syarat-syaratnya :

1. Surat Permohonan bermeterai
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SIUP
5. Fotocopy TDP
6. Fotocopy IMB
7. Fotocopy akta pendirian dan perubahan
8. Izin toko bebas bea (TBB) yang diterbitkan kementerian keuangan
9. Izin keramaian yang diterbitkan oleh polisi daerah
10. Surat penunjukan dari importer terdaftar (ITMB) jika toko bebas bea
11. Surat perjanjian kerjasama dengan distributor atau sub-distributor
12. Pas foto penanggung jawab berwarna 3x4 (2 lembar)
13. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan
14. Bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa bangunan
15. Rekomendasi dari dinas terkait
16. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan

Dan apabila sudah memenuhi syarat-syarat diatas, maka ada beberapa sistem, mekanisme, dan prosedur yang harus dilakukan yaitu:

1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan

¹² Lihat Pasal 30 Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014

6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan
11. Berkas Perizinan dan Non Perizinan yang sudah di tanda tangani diberikan penomoran oleh front office
12. Penyerahan Perizinan dan Non Perizinan diserahkan melalui loket front office kepada pelaku usaha.¹³

Untuk proses penyelesaian SIUP-MB ini kurang lebih 3 hari kerja, dan untuk biayanya, tidak dipungut biaya sama sekali.

Pasal 30 ini menjelaskan apabila pelanggaran dilakukan oleh setiap orang atau pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-pasal diatas, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 1 bulan. Namun yang terjadi adalah banyak masyarakat yang masih melanggar ketentuan dalam Pasal 30, dan sanksi ini kurang efektif karena penerapannya tidak membuat efek jera bagi orang atau pengusaha yang melanggar aturan ini. Karena diberikan peringatan yang dalam 1 bulan apabila terjadi 3 kali peringatan maka izin usaha minuman beralkohol akan dicabut. Sanksi ini masih kurang efektif karena kebanyakan pelanggaran tidak terjadi 3 kali dalam sebulan. Banyak yang melakukan pelanggaran tetapi tidak secara berturut-turut dalam sebulan, sehingga banyak yang lolos dari sanksi disaat melakukan pelanggaran ketentuan ini. Dan juga banyak pelaku usaha seperti warung atau toko-toko kecil yang menjual minuman beralkohol namun tidak

punya SIUP-MB karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dibuat dalam mengurus dan untuk mendapatkan SIUP-MB ini membuat penjual minuman beralkohol merasa apabila mengurus surat izin ini begitu rumit dan ruwet sehingga sanksi ini kurang efektif penerapannya dan kurang memberikan efek jera.

Dalam bab XI Pasal 32 Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1), pasal 14, dan/atau pasal 15 diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32 menjelaskan tentang ketentuan pidana dengan diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- kepada orang yang melanggar pasal 13 ayat (1), pasal 14, dan pasal 15. Di Sulawesi Utara banyak sekali para pelanggar pasal-pasal tersebut. Mereka yang sudah dalam pengaruh alkohol masih banyak yang berkeliaran ditempat umum, dijalan, mengemudikan kendaraan dan lain sebagainya. Namun biasanya hanya dibiarkan, tetapi apabila dilapor oleh warga, orang tersebut hanya akan dibawah ke kantor polisi dan ditahan kurang lebih 1-3 hari saja. Tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam pasal 32 ini.

Sanksi dari pasal 32 ini masih kurang efektif dan tidak memberikan efek jera bagi orang yang melanggar aturan ini. Apabila didapati pihak berwajib pelaku usaha atau orang yang melanggar peraturan sebagaimana telah ditulis dalam pasal 32 ini, maka apabila yang bersangkutan tidak dapat membayar denda dalam pasal tersebut (Rp 50.000.000) maka yang bersangkutan akan menjalani proses kurungan paling lama tiga bulan. Dan juga dari pihak berwajib tidak menjalankan sanksinya sesuai dengan isi pasal 32 Peraturan Daerah ini. Maka dari itu masih banyak masyarakat yang berkeliaran di tempat umum, membuat keributan, mengemudi kendaraan, sampai melakukan tindak kejahatan dibawah pengaruh minuman alkohol.

Dalam Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 ini memiliki sanksi yang penerapannya masih belum seutuhnya dan sanksinya banyak diabaikan karena kurangnya informasi mengenai peraturan ini, dan diabaikan oleh masyarakat karena tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar. Sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini. Untuk sanksi kepada penjual minuman beralkohol juga

¹³ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8143199/pemerintah-provinsi-sulawesi-utara/surat-izin-usaha-perdagangan-minuman-beralkohol-siup-mb-toko-bebas-bea> Di akses pada 19 Desember 2023

masih kurang tegas karena sanksinya adalah SIUP-MB nya yang dicabut, namun sebelum dicabut, ada peringatan sampai 3 kali dalam sebulan, apabila sudah 3 kali mendapat peringatan dalam sebulan, maka surat izinnya akan dicabut. Tetapi kebanyakan hal tersebut jarang terjadi.

Apabila ditemukan toko/warung atau orang/pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah ini biasanya langsung ditindak oleh kepolisian dengan menyita minuman alkohol yang ditemukan. Sebagai contoh kasus, pada tanggal 18 Mei 2022 Polresta Manado menyita minuman beralkohol tanpa izin penjualan. Unit Resmob Polresta Manado menindak seorang penjual minuman beralkohol tanpa izin dengan menyita ratusan botol minuman beralkohol berbagai merek. Pelaku diamankan di kelurahan Kombos Kecamatan Singkil Kota Manado. Pelaku diamankan setelah petugas mendapati informasi dari warga bahwa di wilayah Kombos terjadi penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Dengan adanya informasi tersebut pihak kepolisian langsung bergerak dan mendatangi TKP. Kemudian tersangka dikenakan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 46 ayat 34 dan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 pasal 32 ayat 1.¹⁴ Dalam contoh kasus ini, penerapan sanksi akan berjalan apabila terdapat kerjasama antara masyarakat dan pihak berwajib dalam menangani peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan tidak sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2014.

Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat kepolisian atau tim pengawas, dan peran serta masyarakat agar dapat memberikan ketegasan dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di Sulawesi Utara dan mengawasi peredaran minuman beralkohol. Banyak warung-warung atau toko-toko kecil di Sulawesi Utara yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki surat izin atau SIUP-MB sehingga kebanyakan berjualan secara sembunyi-sembunyi. Di kota Manado, Sulawesi Utara, Polresta Manado sudah mulai menekan peredaran minuman beralkohol secara ilegal dengan menggelar operasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Operasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas dan segala macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga

Polresta Manado menggelar dan melaksanakan operasi penjualan minuman beralkohol tanpa izin di wilayah hukum Polresta Manado. Kegiatan ini dengan sasaran penjualan dan peredaran minuman beralkohol ilegal kesejumlah warung maupun toko yang menjual minuman beralkohol secara ilegal. Kegiatan ini dilaksanakan guna menekan, mengurangi, bahkan meniadakan penjualan minuman beralkohol yang dijual di warung atau toko tanpa izin. Namun sayangnya, kegiatan ini belum konsisten dilakukan secara rutin dan kebanyakan masyarakat atau penjual minuman beralkohol sudah mengetahui akan adanya operasi razia ini, karena biasanya operasi razia dilakukan pada malam minggu, dan kebanyakan sudah mendapat informasi akan adanya operasi razia minuman beralkohol sehingga penjual-penjual minuman beralkohol yang ilegal telah menyembunyikan dan mengamankan barang dagangannya. Operasi razia ini juga belum merata di seluruh pelosok provinsi Sulawesi Utara, karena masih banyak warung-warung dan toko-toko di pedesaan atau di pinggiran kota yang masih menjual minuman beralkohol secara ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsumsi minuman beralkohol di Sulawesi Utara sudah menjadi suatu kebiasaan setiap masyarakat. Karena alasan bagian dari adat istiadat dan gaya hidup, masyarakat Sulawesi Utara mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk mengatur setiap jalannya peredaran dari minuman beralkohol di Sulawesi Utara dengan membentuk Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.

Pengaplikasian Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang peredaran minuman beralkohol dinilai masih belum berjalan dengan baik dan optimal karena kita masih dapat dengan mudah menemukan minuman beralkohol yang dijual di pengecer, warung-warung, toko kecil atau kios-kios yang tidak punya SIUP-MB dan tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Seperti dalam hasil wawancara yang penulis temukan, masih banyak warung-warung yang menjual minuman beralkohol eceran namun tidak ada batas waktu penjualan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014. Banyak warung yang menjual minuman beralkohol kepada semua kalangan tanpa harus menunjukkan kartu identitas untuk melihat batasan usia, menjual minuman beralkohol dalam kemasan namun tidak tertera secara jelas jenis, kandungan, kadar, volume, dan larangan akan

¹⁴ Tribra Polresta Manado
<https://www.tribrataneewsmanado.com/2022/05/19/polresta-manado-sita-penjualan-minuman-beralkohol-tanpa-izin/>
Diakses pada 19 Desember 2023

batas usia. Banyak juga penjual minuman beralkohol yang tidak ada BPOM-nya. Penjual yang tidak punya SIUP dan SIUP-MB. Motif para penjual minuman beralkohol karena adanya masyarakat yang suka mengonsumsi minuman beralkohol tersebut, faktor ekonomi dimana para penjual mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan dengan berjualan minuman beralkohol, tempatnya terbuka, dan jarang ada razia yang akhirnya membuat penjual minuman beralkohol sangat berpengaruh besar untuk anak-anak muda dan masyarakat lainnya, karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang minuman keras tersebut. Bahkan ada penjual yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol. Masih banyak juga masyarakat yang dalam pengaruh minuman beralkohol berkeliaran ditempat-tempat umum, mengemudi kendaraan, membuat keributan dan kekacauan, sampai melakukan tindakan kriminal.

2. Dan juga untuk sanksi dalam Peraturan Daerah ini masih kurang memberikan efek jera dan kurang tegas. Ini artinya Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 masih kurang efektif dan kurang tegas peraturannya. Sanksi dalam Peraturan Daerah ini hukumannya masih tergolong ringan sehingga di Sulawesi Utara masih sangat banyak penjualan minuman beralkohol secara ilegal tanpa adanya izin penjualan. Penerapan sanksi juga masih belum sepenuhnya dan kurang memberikan efek jera sehingga banyak masyarakat yang menyepelekan Peraturan Daerah ini. Masih banyak kasus-kasus orang yang dalam pengaruh minuman beralkohol yang berujung pada kriminalitas.

B. Saran

1. Pemerintah lebih tegas lagi dalam menerapkan Peraturan Daerah ini dan lebih mengkaji Peraturan Daerah ini karena pada kenyataannya Peraturan Daerah ini masih kurang efektif penerapannya dilihat dari masih banyak peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014.
2. Kepolisian dan tim terpadu harus lebih sering terjun ke lapangan melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di minimarket-minimarket atau warung-warung/kios/toko yang rawan melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah diatur atau patroli, serta lebih tegas lagi dalam menindak masyarakat yang melanggar. Tidak hanya karena ada laporan dari

masyarakat terlebih dulu lalu di tindak, tetapi harus lebih sering terjun ke lapangan atau melakukan razia. Bekerja sama dalam mencegah terjadinya penjualan minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak sesuai aturan, juga dapat mencegah kriminalitas yang terjadi akibat minuman beralkohol. Patroli bertujuan untuk meningkatkan kehadiran polisi atau pihak berwajib ditengah-tengah masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini agar peredaran minuman beralkohol tidak dilakukan secara ilegal dan juga dapat mencegah terjadinya kriminalitas akibat minuman beralkohol, serta meningkatkan keamanan pada masyarakat.

3. Masyarakat yang harus lebih sadar dalam mengonsumsi alkohol agar tidak berlebihan dan juga masyarakat harus berperan dalam membantu pengawasan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrid Tatampe. Jurnal :*Tinjauan Yuridis tentang Ijin Produksi Minuman Beralkohol Cap Tikus Di Sulawesi Utara*
- Badan Legislasi, 2014. *Naskah Akademik RUU Larangan Minuman Beralkohol*. Jakarta: DPR RI.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Indrati, Maria Farida S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irwansyah, 2021 *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kamus Hukum,(Jakarta: Citra Umbara, 2008)
- Manan, Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung. LPPM Universitas Bandung.
- Prasetyo,T. 2019,“*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*”Bandung : Nusa Media.
- Sugiyono, 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tri Rini Puji Lestari “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia” Desember 2016
- Wibowo, Adik, 2014 “*Kesehatan Masyarakat Di Indonesia: Konsep, Aplikasi Dan*

Tantangan” Jakarta : Raja Grafindo
Persada.

Bhaswari, Ida Ayu Putu Sri Agung, Agustus
2020, *Gambaran Kadar Biliburin Total
Pada Peminum Minuman Beralkohol.*

Indeswari, I Gusti Ayu Nari, 2022, *Gambaran
Kadar Kreatinin Pada Peminum Minuman
Beralkohol Di Desa Adat Beringkit.*

H. Sisworo. 2008. “Pengertian Minuman Keras
dan Akibatnya.” [http://www.pengertian-
minuman-keras-dan-akibatnya.html](http://www.pengertian-minuman-keras-dan-akibatnya.html).,

Londo, Jenry Patterson, 2022. Jurnal Tesis

Usman, Arif, “*Minuman Beralkohol: Dilarang
Atau Diawasi Peredarannya*” Jurnal, April
2014

1001 Indonesia “*Pohon Enau atau Aren Yang
Kaya Manfaat*” ,28 Juni 2017

[https://1001indonesia.net/pohon-enau-atau-aren-
yang-kaya-manfaat/](https://1001indonesia.net/pohon-enau-atau-aren-yang-kaya-manfaat/)

[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/
mod_resource/content/1/pengertian_kebija-
kan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html)

[http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-
penanggulangan.html](http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html)

[https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/23/
sejarah-cap-tikus-miras-asli-minahasa-
yang-dikaitkan-dengan-kebakaran-
kompleks-pasar-ikan-manado](https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/23/sejarah-cap-tikus-miras-asli-minahasa-yang-dikaitkan-dengan-kebakaran-kompleks-pasar-ikan-manado)

[https://news.detik.com/berita/d-
5995224/peraturan-daerah-pengertian-
fungsi-hingga-tujuannya](https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya)

[https://www.sehatq.com/artikel/minuman-alkohol-
dan-jenis-jenisnya-beserta-kadarnya](https://www.sehatq.com/artikel/minuman-alkohol-dan-jenis-jenisnya-beserta-kadarnya)

[https://alcoholrehabhelp.org/knowledge/types-of-
alcohol/](https://alcoholrehabhelp.org/knowledge/types-of-alcohol/)

[https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scienti-
a/article/view/26](https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/scientia/article/view/26)

[https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/
14](https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14)

[https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-
publik/8143199/pemerintah-provinsi-
sulawesi-utara/surat-izin-usaha-
perdagangan-minuman-beralkohol-siup-
mb-toko-bebas-bea](https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8143199/pemerintah-provinsi-sulawesi-utara/surat-izin-usaha-perdagangan-minuman-beralkohol-siup-mb-toko-bebas-bea)

[https://www.tribranewsmanado.com/2022/05/19/
/polresta-manado-sita-penjualan-minuman-
beralkohol-tanpa-izin/](https://www.tribranewsmanado.com/2022/05/19/polresta-manado-sita-penjualan-minuman-beralkohol-tanpa-izin/)

Undang-Undang:

Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2014

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
No.11 tahun 2005

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan